

KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PELAYANAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK

Denny Kurniawan dan Vidyarto Nugroho

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email : denny.125150065@stu.untar.ac.id

Abstract: *Taxpayer compliance in paying taxes is a very important things for a country's economic progress. If the level of awareness of tax payments is low, that's mean progress in the economy of a country will also be hampered. Thus, the authors raise the hypothesis in this research that is the effect of tax services, tax knowledge, and tax sanction assertiveness on taxpayer compliance. This research uses explanatory research methods, and data used in this study are primary data. The data collection technique in this research was by distributing questionnaires to each respondent. The results of the data collection were processed using SPSS version 25. The result of this research indicate that Tax Services, Tax Knowledge, and Tax Sanction Assertiveness have a significant / positive effect on Taxpayer Compliance*

Keywords: *Tax Services. Tax Knowledge, Tax Sanction Assertiveness, Taxpayer Compliance.*

Abstrak: Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan roda ekonomi suatu negara. Jika tingkat kesadaran akan pembayaran pajak rendah maka kemajuan roda ekonomi di suatu negara juga akan terhambat. Dengan demikian, penulis mengangkat hipotesis dalam penelitian ini yaitu pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori, dan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner ke setiap responden. Hasil pengumpulan data tersebut diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan / positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

LATAR BELAKANG:

Sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan adalah Pajak. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengatakan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar. Sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus dalam menggerekana roda pemerintah dan pembangunan Negara.

Pajak bisa dikatakan merupakan penghasilan terbesar di negara kita saat ini. Tetapi pada saat ini masih banyak wajib pajak orang pribadi yang masih belum taat dalam membayar pajak. Terbukti pada tahun 2019 tepatnya sampai tanggal 31 Juli 2019 Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penerimaan realisasi perpajakan sebesar Rp810,7 triliun, ini berarti penerimaan pajak baru mencapai 44,7 persen atau sekitar Rp 705 triliun dari target Rp 1.557 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan Juli 2019 mencapai Rp 440,17 triliun, tumbuh 4,66 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan realisasi tersebut, maka angka penerimaan PPh sudah mencapai 49,21 persen target APBN 2019.

Dan dapat dikatakan pada saat ini masih banyak orang yang belum menaati membayar pajak yang ada di Indonesia. Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang patuh, namun juga banyak masyarakat yang menganggap pembayaran pajak ke negara adalah hal yang merugikan terutama jika pajak yang terutang cukup besar. Hal ini harus di lakukan sosialisasi terhadap pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan oleh masyarakat sangat di perlukan untuk mengetahui seberapa penting pemasukan negara agar masyarakat dapat mengetahui gunanya membayar pajak dan pentingnya untuk negara. Dalam hal ini wajib pajak juga dapat mengetahui seberapa pentingnya kepatuhan terhadap pajak untuk negara. Pembayaran pajak sangat berguna bagi negara untuk pembangunan dan kemajuan negara. Oleh sebab itu pembayaran pajak sangat berguna bagi negara.

Ketegasan sanksi pajak juga sangat berguna dalam membuat jera para wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dalam hal ini jika seseorang memiliki pendapatan melebihi PKP tetapi tidak memiliki NPWP atau tidak patuh terhadap pajak maka ketegasan sanksi pajak menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan. Jika sanksi yang diberikan sangat berat, masyarakat akan berpikir untuk patuh terhadap pajak. Oleh karena itu ketegasan sanksi pajak juga di haruskan dalam melaksanakan kepatuhan terhadap wajib pajak itu sendiri.

Tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tetapi kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan yang baik dapat mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi wajib pajak baik mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hal-hal yang sering dihadapi oleh wajib pajak mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab pelayanan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jatmiko (2006), Alm *et al.* (2010), dan Alabede *et al.* (2011) yang menemukan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak sesuai waktu yang tepat, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut (Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa penelitian menunjukkan pengetahuan pajak sangat penting agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Artinya, jika Wajib Pajak memahami

konsep dasar perpajakan maka mereka akan lebih bersedia mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan oleh pemerintah agar pembayaran pajak tidak mengalami penundaan dan pembangunan tidak mengalami kendala. Oleh sebab itu wajib pajak sangat dianjurkan untuk patuh terhadap pajak.

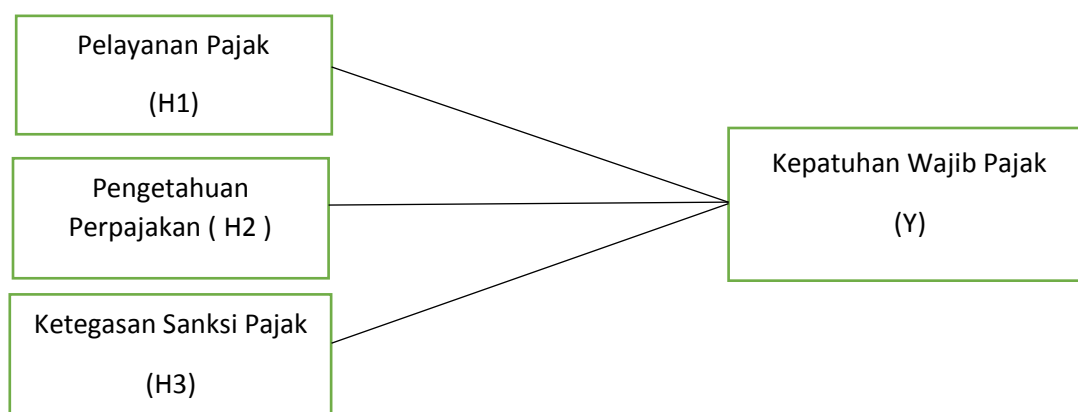
KAJIAN TEORI:

Pajak merupakan penerimaan Negara non-migas yang memiliki kontribusi amat besar. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah direncanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal. Oleh karena itu pajak merupakan penerimaan Negara yang sangat berguna untuk memajukan pembangunan Negara. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Sebagai konsekuensi, semua wajib pajak mempunyai kewajiban harus melaporkan pajak penghasilannya setiap tahun (Lukman & Trsinawati, 2020)

Esman (1997) menyatakan, bahwa dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak, maka partisipasi dari Wajib Pajak itu sendiri merupakan dimensi penting dalam administrasi layanan publik. Dalam hal itu reaksi Wajib Pajak sebagai salah satu dimensi yang penting dalam mengukur kualitas layanan (Mohrman, 1998) Pelayanan perpajakan merupakan pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangan perpajakan, akan didapatkan sanksi baik dari wajib pajak maupun bagi fiskus itu sendiri apabila tidak menerapkan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh seluruh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak ada yang tidak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya ini menurut Budiarta (2013) Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dibawah ini merupakan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini:

H1 : Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODOLOGI

Teknik pengambilan sample yang digunakan yaitu *accidental sampling*. Metode pengumpulan sampel ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden. Responden yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Tambora yang secara tidak disengaja bertemu di KPP Pratama Tambora. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak merupakan variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji F, Koefisien Determinasi, dan Analisis Regresi Berganda.

HASIL UJI STATISTIK

Hasil pengujian Validitas dan Reliabilitas ini menggunakan program SPSS versi 25. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka item dari kuesioner yang dibagikan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan atau dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item dari kuesioner yang dibagikan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan dinyatakan tidak valid. Nilai r_{tabel} untuk sampel sebanyak 100 yaitu 0,1966. Hasil pengujian validitas untuk variabel

Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak memiliki nilai r hitung $> 0,1966$. Jadi semua pertanyaan di setiap variabel dikatakan valid.

Tabel 1. Hasil Ringkasan Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronboach's Alpha</i>	Keterangan
(Y)	0,700	Reliable
(X ₁)	0,703	Reliable
(X ₂)	0,810	Reliable
(X ₃)	0,770	Reliable

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.66863047
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.065
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.030 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa pengujian menunjukkan semua variabel memiliki nilai distribusi yang tidak normal, yang dikarenakan *Asym Sig.* kurang dari $0,30 < 0,50$. Pengujian terhadap normalitas data telah dilakukan dengan menunjukkan hasil bahwa data tidak berdistribusi normal. Tetapi berdasarkan asumsi *Central Limit Theorem* yang menyatakan bahwa untuk sampel yang memiliki sampel lebih dari 30 ($n \geq 30$) distribusi sampel dianggap mendekati distribusi normal (Dielman, 1961) sehingga walaupun dari pengujian asumsi klasik berupa pengujian normalitas menunjukkan bahwa semua data berdistribusi tidak normal, namun karna observasi lebih dari 30 ($n \geq 30$) maka data tersebut tetap dianggap normal, karena dalam penelitian menggunakan data berjumlah 100 yang menjadi sampel.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	2.360	1.451		1.627	.107	
	X1	.548	.071	.614	7.738	.000	.691 1.448
	X2	.054	.080	.051	.675	.501	.769 1.300
	X3	.220	.082	.208	2.670	.009	.717 1.394

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat bahwa pada Tabel 3, pada kolom *Centered VIF*. Nilai VIF untuk variabel X₁ sebesar 1,448, nilai VIF untuk variabel X₂ sebesar 1,300 dan nilai VIF untuk variabel X₃ sebesar 1,394. Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih dari 5 atau 10 (terdapat literatur yang mengatakan tidak lebih dari 10) maka dapat dikatakan pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan *Ordinary Least Square*, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.836	.982		-.851	.397
	X1	-.019	.048	-.047	-.393	.695
	X2	.118	.054	.246	2.178	.052
	X3	.022	.056	.047	.401	.689

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-masing variabel menunjukkan level sig > α yaitu untuk instrumen (X₁) 0,695, untuk instrumen (X₂) 0,052 dan untuk instrumen (X₃) sebesar 0,689. Dari ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai > 0,05 yang artinya pada penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	385.342	3	128.447	44.734	.000 ^b
	Residual	275.648	96	2.871		
	Total	660.990	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Hasil pengolahan data pada tabel 5 diatas menunjukkan nilai signifikan pada 0,000 (sig 0,000 < 0,05). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix. maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 ^a	.583	.570	1.695

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada tabel di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,570 Hal ini mengindikasi bahwa kontribusi variabel X1, X2 dan X3 sebesar 57%, sedangkan sisanya sebesar 43% di tentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Tabel 7. Analisis Berganda / Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.360	1.451		.107
	X1	.548	.071	.614	.000
	X2	.054	.080	.051	.013
	X3	.220	.082	.208	.009

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 2,360 + 0,548 X_1 + 0,054 X_2 + 0,220 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X₁ = Pelayanan pajak

X₂ = Pengetahuan Perpajakan

X₃ = Ketegasan Sanksi Pajak

e = Standar error

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

Nilai konstanta sebesar 2,360 mengindikasikan bahwa jika variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah nol maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar konstanta 2,360. Nilai koefisien pelayanan pajak sebesar 0,548 mengindikasikan bahwa peningkatan pelayanan pajak dalam satu satuan angka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,548 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,054 mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dalam satu satuan angka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,054 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien ketegasan sanksi pajak sebesar 0,220 mengindikasikan bahwa peningkatan ketegasan sanksi pajak dalam satu satuan angka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,220 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

DISKUSI

Berdasarkan Penelitian diatas dikatakan bahwa Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Di dalam penelitian ini semua variabel independen yang tercantum dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap variabel dependennya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan pajak harus bisa lebih ditingkatkan agar kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya lebih baik. Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh signifikan oleh sebab itu sebaiknya pengetahuan tentang perpajakan lebih disebarluaskan agar Wajib Pajak mematuhi kewajibannya. Dan ketegasan sanksi pajak juga harus lebih ditegaskan lagi apabila pemerintah ingin perpajakan di Indonesia bisa lebih stabil. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta (2017), Adhitya Febrian Arifin (2015), Leni Samira (2015), Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018), Nurulita Rahayu (2017), Wulandari Agustiningsih (2016), Ingrid Grace Manuputty dan Swanto Sirait (2016), Viega Ayu Permata Sari (2017), Dina Fitri Septraini (2015), , Yessica Tanilasari dan Pujo Gunarso (2017).

KESIMPULAN

Variabel Pelayanan Pajak atau X₁ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tambora. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil hipotesis yang menunjukkan nilai sig untuk variabel Pelayanan Pajak atau X₁ adalah sebesar 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pelayanan Pajak atau

X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Pengetahuan Perpajakan atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tambora. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil hipotesis yang menunjukkan nilai sig. untuk variabel Pengetahuan Perpajakan atau X2 adalah sebesar 0,013 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan atau X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Ketegasan Sanksi Pajak atau X3 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tambora. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil hipotesis yang menunjukkan nilai sig. untuk variabel Ketegasan Sanksi Pajak atau X3 adalah sebesar 0,009 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Ketegasan Sanksi Pajak atau X3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengaruh wajib pajak.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu Keterbatasan variabel karena peneliti hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu Pelayanan Pajak atau X1, Pengetahuan Perpajakan atau X2, Ketegasan sanksi Pajak atau X3. Keterbatasan populasi atau sampel, karena peneliti menyebarkan kuesioner hanya ke 100 responden sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan keadaan wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Tambora. Namun dari semua hasilnya, diperlukan penanaman kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika yang dipengaruhi pertimbangan individu (Lukman et. al. 2020)

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini maka diusulkan saran bagi peneliti selanjutnya Dapat menambah jumlah sample dan disesuaikan dengan populasi yang ada karena sample dalam penelitian ini masih terlalu sedikit karena disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga yang ada. Memperluas populasi penelitian sehingga dapat mencerminkan bagaimana Pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak di daerah-daerah tertentu agar populasi tersebut tidak hanya bersandar pada satu KPP. Memperbanyak variabel bebas sehingga dapat mengetahui seberapa baik peranan KPP dalam memperbaiki pelayanannya dalam melayani wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustiniingsih, Wulandari. (2016). PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHANAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA. *Jurnal Nominal*
- Ariesta, Ristra Putri. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Candisari. *Jurnal Ekonomi Universitas Negri Semarang*
- Arifin, Adhitya Febrian. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute*
- Dewi, Luh Putu Santi Krisna dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty*, Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>

- Lukman.H., Haliah., Said.D, & Rasyid. S. (2020). The Effects of Taxation toward Decision of Transfer Pricing on Multi-National Companies in Indonesia. *Psychology And Education* (2021) 58(1): 259-264
- Lukman.H., & Trisnawati. E. (2020). Influence of E-Filling Website Toward Intention of Personal Taxpayers in Submitting Annual Tax Return. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 439 Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)
- Manuputty, Ingrid Grace dan Swanto Sirait. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan *Self Assesment System* Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Penjarangan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*.
- Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol. 1 No. 1*
- Samira, Leni. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida Volume 1 Nomor 1*.
- Sari, Viega Ayu Permata. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2*
- Septarini, Dina Fitri. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*.
- Tanilasari, Yessica dan Pujo Gunarso. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 3, No. 1*
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.